



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 577 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan pengamanan barang milik daerah perlu dilakukan inventarisasi aset daerah yang belum terdata maupun yang sudah tidak ditemukan fisiknya sesuai dengan data dalam aplikasi SIMDA BMD Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

1. Penanggungjawab

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten bertanggungjawab terhadap seluruh proses pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dengan mengawasi dan memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

2. Ketua Tim

- a. bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan dari aspek teknis dan administrasi kegiatan inventarisasi barang milik daerah tahun 2022;
- b. menyusun Laporan hasil inventarisasi BMD Tahun 2022;

- c. menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMD tahun 2022 kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD; dan
- d. bertanggungjawab terhadap kevalidan data hasil inventarisasi BMD Kabupaten Polewali Mandar.

3. Sekretaris

- a. mengatur pengelolaan administrasi dan teknis pelaksanaan inventarisasi;
- b. melakukan pendampingan terhadap seluruh proses pelaksanaan inventarisasi mulai dari tahap sosialisasi hingga publikasi hasil inventarisasi BMD;
- c. Menyusun Dan Menyiapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi tentang metode pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- e. mengawasi dan memastikan tim inventarisasi melakukan pendataan barang milik daerah sesuai dengan petunjuk/pedoman teknis inventarisasi BMD;
- f. bertanggung jawab terhadap data hasil inventarisasi BMD yang telah di asistensi oleh Tim Asistensi; dan
- g. mengkoordinir kegiatan publikasi hasil inventarisasi BMD tahun 2022.

4. Anggota Tim

- a. melakukan inventarisasi BMD di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mengisi format inventarisasi dengan lengkap
- c. melakukan inventarisasi terhadap BMD yang tidak ditemukan fisiknya;
- d. melaporkan hasil inventarisasi BMD kepada Pengguna Barang dan Koordinator Lapangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal ini Sekretaris Perangkat daerah dan stakeholders terkait inventarisasi asal-usul perolehan BMD di masing-masing perangkat daerah; dan
- f. bertanggung jawab terhadap kevalidan data yang di inventarisir.

- KETIGA : Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2022 meliputi inventarisasi barang milik daerah berupa tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), serta Gedung dan Bangunan (KIB C).
- KEEMPAT : Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam Laporan Inventarisasi BMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 577 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Badan Keuangan.
- Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 2. Inspektur Kab. Polewali Mandar
 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Polman
 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 6. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
 7. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
 8. Kasubid Penyusunan Anggaran
 9. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan.
 10. Plt. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset
 11. Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama
 12. Penata Pertanahan Bidang Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 13. Unsur Badan Keuangan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 April 2022

